



**PUTUSAN**

Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara e-litigasi telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Dahlia binti Satimin**, NIK 3276026211880006, lahir di Bogor pada tanggal 22 November 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal ditempat kediaman orang tua RT.006/RW.009, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salindro Adiyanto, SH, MH, Ali Rohman, SH dan Herin Erwandi, SH, ketiganya adalah selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salindro Adiyanto, Sh & Partners yang beralamat di Kp. Tegal Nomor 75, RT. 021, RW. 006, Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1299/RSK/3377/2023/PA.Dpk, tanggal 28 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: [dahliakezia22@gmail.com](mailto:dahliakezia22@gmail.com) dan [herinerwandish@gmail.com](mailto:herinerwandish@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Moch. Ismail bin Moch. Salim** lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Desember 1987, agama: Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, kwarganegaraan Indonesia, bertempat di Kampung Kambing Nomor 11, RT/RW.007/005, Kelurahan Karang

*Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: michaelmail04003@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berpekara di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 November 2023 dan telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menurut Hukum dan Agama Islam, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2015, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Cimanggis, Kab/Kota. Depok, Prov. Jawa Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 935/09/VI/2015, tertanggal 05 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan bahagia, yang menetap di Jl. Kampung Kambing No.11, RT/RW.007/005, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa awal mula terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus Tahun 2020 yang penyebabnya antara lain;

4.1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah tersinggung;

*Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



- 4.2. Tergugat sudah tidak menghargai dan/atau menghormati Penggugat sebagai seorang istri;
- 4.3. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain/WIL (selingkuhan), yang Penggugat ketahui saat melihat Chat WhatsApp di Handphone Tergugat, sehingga membuat hancur lebur perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober Tahun 2022, sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah bersama, ke kediaman orang tua Penggugat di RT.006/RW.009, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok. Prov. Jawa Barat. 16451, dan tidak berhubungan badan selayaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga yang telah dibina selama tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam dan agar permasalahan didalam keluarga tidak berlarut-larut maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;
9. Bahwa sesuai dengan ajaran Islam diperbolehkan melepaskan ikatan pernikahan, dengan pertimbangan, apabila diantara suami-isteri sudah tidak ada kecocokan/kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena berbagai alasan, dan karena dipandang dapat membawa kebaikan pada keduanya. Sebab, jika sudah tidak ada lagi kecocokan dan kasih sayang di antara suami-isteri, dipaksa untuk mempertahankan

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sama saja dengan memenjarakan mereka dalam penderitaan;

**10.** Bahwa untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan cerai terhadap Penggugat dan Tergugat;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Moch. Ismail bin Moch. Salim) terhadap Penggugat (Dahlia binti Satimin);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati serta memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat supaya berdamai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, serta surat kuasa hukum dari pihak Penggugat, dan ternyata sesuai dengan gugatan dan surat kuasanya serta ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Ketua Majelis menetapkan **Syakhruddin, S.HI, M.H** selaku Mediator non Hakim bersertifikat dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sebagaimana laporan Mediator bertanggal 12 Desember 2023 bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang lanjutan tanggal 12 Desember 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang secara lisan mengajukan perbaikan gugatan pada point 5 (lima) yaitu :

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 03 November 2023 sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat di RT.0006/RW.009 Kelurahan Tugu Kecamatan Simanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan tidak berhubungan badan selayaknya suami istri hingga sekarang;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* dan di muka sidang Tergugat telah menyetujui untuk berperkara secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan domisili elektronik;

Bahwa setelah kedua belah pihak sepakat dan menyetujui sidang secara *e-litigasi*, lalu Majelis Hakim telah menjadwalkan court calendar dan persidangan dilanjutkan secara *e-litigasi* sebagaimana Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim sepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a qua* ketahap jawab menjawab dan pembuktian;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muda sidang;

*Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum dari pihak Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Penggugat secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksimalkan upaya damai dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Syakhruddin, S.HI, M.H selaku Mediator non Hakim bersertifikat, namun sebagaimana laporan Mediator tersebut bertanggal 12 Desember 2023 bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi sehingga perkara ini telah dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang telah mengajukan perbaikan surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat atau Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari pihak Tergugat atau Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat atau Termohon dan oleh karena dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban maka perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, asalkan tidak mengubah atau menambah petitum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, ternyata Penggugat tidak merubah pokok perkara yang menjadi dasar dari gugatannya yaitu perceraian, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat pada pinnt 5 (lima) telah beralasan hukum sehingga dapat diterima, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 RV (Reglement of de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangannya di muka sidang, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga

*Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 03 November 2023 sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat di RT.0006/RW.009 Kelurahan Tugu Kecamatan Simanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri hingga sekarang, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo tidak dilanjutkan ketahap jawab menjawab dan pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertegas tentang tujuan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang...." (QS Ar-Rum: 21);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka norma hukum itu harus dikaitkan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C Nomor 1 huruf b angka 2 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C Nomor 1 huruf b angka 2, yang berbunyi : “perkara peceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara ini telah berpisah rumah sejak bulan

*Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk mohon dijatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar secara e-Court, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara e-litigasi oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh.**

**Drs. T. Syarwan.**

**M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	-00-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	25.000,00-
5. Materai	:	Rp.	10.000,00-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>170.000,00-</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Dpk